

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang ahli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia.¹ Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam.²

Manusia dalam mencapai kebutuhan hidupnya akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan yang seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.³ Di dalam mencapai itu dibutuhkan sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur norma, yakni norma moral, agama, etika atau kesopanan, dan hukum.⁴

Negara Indonesia di dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum⁵ yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Hukum Indonesia

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1.

³ Chainur Arrasjid, *Op. Cit.*, hlm.3.

⁴ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm.1.

⁵ Amandemen Ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah hukum positif Indonesia, yaitu semua hukum yang dipositifkan atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum positif salah satunya ialah hukum Agraria atau hukum yang mengatur tentang Pertanahan. Tanah merupakan benda yang mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena hampir sepanjang hidupnya manusia akan selalu berhubungan dengan tanah. Aturan yang mengatur tentang tanah terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Kemudian diatur lagi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Menurut **Boedi Harsono** dalam artikel **Darwin Ginting** pada Jurnal Hukum dan Pembangunan dinyatakan bahwa hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum (*interdisipliner*), yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, dan kelompok yang dimaksud adalah hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.⁷

⁶ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Darwin Ginting, *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penerbit FHUI, Tahun Ke-42 No. 1, Januari 2012, hlm.39.

Lahirnya UUPA dapat dikatakan bahwa dalam hal pertanahan banyak hal penting yang perlu diketahui dasar hukum serta aturannya agar manusia khususnya rakyat Indonesia dapat dengan bijak mempergunakan tanah secara baik dan sesuai dengan aturan hukum, sehingga penggunaan tanah dapat dilakukan secara efisien dan berkelanjutan demi menuju peradaban. Peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanahnya secara bijaksana.⁸

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan negara hukum, maka salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia telah mematuhi aturan hukum yang berlaku adalah dengan adanya hak-hak bangsa Indonesia yang harus diberikan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yakni Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya,⁹

Upaya untuk mendapatkan suatu hak atas tanah, maka rakyat Indonesia harus mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah yang dalam hal ini diberikan oleh negara dalam bentuk sertifikat. Dalam hal mendapatkan sertifikat hak atas tanah, proses yang dilakukan tidaklah mudah karena mengingat aturan dalam pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut.

⁸ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008, hlm.1.

⁹ UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Kepastian hukum yang dimaksud dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subyek hak).
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah hak (subyek hak); dan
3. Kepastian hukum mengenai haknya.

Pendaftaran tanah sudah seharusnya merupakan aksi yang penting dalam administrasi tanah, maka dari itu untuk mengamankan hak-hak seseorang atas tanah demi terwujudnya penatagunaan tanah serta administrasi pertanahan yang akurat dan terjamin, tentunya negara akan melaksanakan tugas tersebut untuk kepentingan warga dan negaranya.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:¹²

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang

¹⁰ Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm.9-10

¹¹ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.99-100.

¹² Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.103.

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Kearifan lokal juga perlu dihargai sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menentukan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.¹³ Awal mula terbentuknya masyarakat hukum adat adalah dari berkembangnya masyarakat lokal yang hidup secara turun-temurun dan berkembang lalu munculah kepercayaan-kepercayaan tertentu yang kemudian dipercaya dan diterapkan di kehidupan masyarakat lokal tersebut sehingga lahirlah yang namanya hukum adat dengan berbagai aturan adatnya yang secara pelaksanaannya dipimpin oleh seorang ketua adat.

Setelah lahirnya peraturan tersebut maka Negara mengakui adanya masyarakat adat yang hidup di wilayah pesisir pantai dan dengan adanya masyarakat lokal yang hidup di sana, maka tidak dipungkiri apabila masyarakat lokal tersebut mendirikan tempat tinggalnya di atas pesisir pantai. Permasalahannya adalah mengenai perlindungan serta kepastian hukum atas kepemilikan rumah tersebut, alasannya karena belum dimilikinya sertifikat hak atas tanah yang masyarakat lokal itu tempati, dikhawatirkan kedepannya terjadi sengketa, pembebasan lahan ataupun pengusuran

¹³ Jacub Rais, dkk, *Menata Ruang Laut Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.49.

terhadap tempat tinggal masyarakat lokal tersebut yang dalam hal ini adalah masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka.

Masyarakat nelayan tradisional adalah masyarakat yang bangga akan identitas, keterampilan dan pengetahuan khusus yang dimiliki, yang diwariskan secara turun temurun sehingga masyarakat nelayan merasa bahwa laut diamanatkan oleh Tuhan kepada masyarakat itu secara bersama-sama.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan bahwa :¹⁵

Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

Sertifikat kepemilikan hak atas tanah di wilayah pesisir pantai saat ini masih minim didaftarkan. Seperti yang diketahui, bahwa wilayah pesisir pantai dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sehingga untuk mendapatkan kepemilikan hak atas tanah maka harus terlebih dahulu dilakukan permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara. Permohonan yang dilakukan adalah sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak

¹⁴Afdhol, M. Sofyan Pulungan dan Bono B. Priambodo, *Kebijakan dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Teluk Jakarta yang Mengacu pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Badan Penerbit FHUI, Tahun ke-42 No.3, Juli 2012, hlm.343.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan. Perlunya Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kepemilikan rumah panggung yang berdiri di atas tanah tersebut sehingga masyarakat yang hidup di dalamnya mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Seperti yang telah peneliti paparkan di latar belakang ini, permasalahan yang ditimbulkan menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung di wilayah pesisir tersebut yakni untuk mengetahui legal atau tidaknya mendirikan rumah panggung tersebut yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka, maka dari itu peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Status Hak Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Rumah Panggung yang Berdiri di Atas Wilayah Pesisir Pantai Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 Di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka beberapa permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hak atas tanah terhadap kepemilikan rumah panggung yang berdiri di atas wilayah pesisir pantai di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya Sertifikat Hak Milik atas tanah Negara di wilayah pesisir kepada masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan rumah panggung di Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka yang berdiri diatas wilayah pesisir pantai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya sertifikat hak milik atas tanah sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang dimiliki oleh masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka sebagai bukti kepemilikan sah yang kuat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya tujuan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangka

Diharapkan dapat memberikan kajian informasi serta kajian konsep aturan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Bangka

sebagai tolok ukur penerapan tertib administrasi dalam hal pemberian hak milik atas tanah negara serta pendaftaran tanah sesuai prosedur yang tercantum di dalam perundang-undangan yang berlaku serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang guna kesejahteraan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, khususnya untuk tanah yang berada di wilayah pesisir pantai.

b. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka

Diharapkan dapat memberikan kajian informasi serta kajian konsep aturan hukum kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka sebagai tolok ukur dalam mengambil kebijakan serta keputusan-keputusan terhadap penerapan tertib administrasi dalam hal pemberian hak milik atas tanah negara serta pendaftaran tanah sesuai prosedur yang tercantum di dalam perundang-undangan yang berlaku serta sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang guna kesejahteraan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum, khususnya untuk tanah yang berada di wilayah pesisir pantai.

c. Bagi Akademi Hukum

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan sosial sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh

wawasan yang baru dan yang lebih konkret lagi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hak milik atas tanah negara.

d. Bagi Masyarakat Lingkungan Nelayan II Sungailiat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pesisir pantai dalam hal pengaturan hak atas tanah negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka agar mengetahui kewajiban-kewajiban pemegang hak atas tanah sebagai warga negara yang taat akan peraturan perundang-undangan.

e. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bidang pertanahan serta untuk menambah referensi ilmu di bidang pertanahan baik dari teori, dasar hukum serta contoh kasus yang terjadi seperti yang diangkat oleh penulis sebagai dasar penelitian ini.

f. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi penulis serta menambah pemahaman ilmu pengetahuan mengenai pertanahan khususnya dalam hal perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah supaya penulis dapat menerapkan teori dan praktek dalam bidang hukum pertanahan di tengah masyarakat.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hak milik merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin konstitusi, oleh karena itu kepastian hukum pemilikan hak atas tanah merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki.¹⁶ Menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam buku **Muchtar Wahid** bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷ Pada Pasal 19 UUPA dinyatakan bahwa :¹⁸

- a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. Pendaftaran tanah meliputi :
 - 1) Pengukuran perpetaan dan pernaskahan tanah,
 - 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut,
 - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

¹⁶ Muchtar Wahid, *Op. Cit.*, hlm.4.

¹⁷ *Ibid*, hlm.106.

¹⁸ Waskito dan Hadi Arnowo, *Op. Cit.*, hlm.102.

- d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pendaftaran tanah memang difungsikan untuk dapat memberikan jaminan hak atas tanah seseorang, pendaftaran bukan sekedar administrasi tanah, tetapi pendaftaran adalah memberikan hak atas tanah.¹⁹

Diadakannya pendaftaran tanah maka pemilik dari hak atas tanah tersebut mendapatkan suatu bukti hak atas tanah yang otentik, yang diharapkan agar terhindar dari konflik-konflik yang dimungkinkan timbul pada kemudian hari, namun dalam hal mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah pada wilayah pesisir harus dilakukan terlebih dahulu proses pemberian hak milik atas tanah negara yang kemudian baru dilanjutkan dengan melaksanakan pendaftaran tanah.

Pemilik hak atas tanah akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya, karena hal-hal berikut :²⁰

- a. Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (*security*);
- b. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut (*simplity*);
- c. Adanya jaminan dalam sistem yang dilakukan (*accuracy*);

¹⁹ Andrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.203-204.

²⁰ *Ibid*, hlm.205-206.

- d. Dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (*cheapness*), dan daya jangkau kedepan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (*suitable*).

Pada dasarnya bahwa diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana mestinya, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan diadakannya pendaftaran tanah ini yaitu untuk menerapkan tujuan hukum yang telah dibentuk sebagai dasar atau tiang untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut, karena hukum dapat dikatakan telah mencapai tujuannya apabila telah dibuktikannya serangkaian kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bentuk kepastian hukum yang telah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, maka tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah.

Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut sebagai berikut :²¹

- a. Kepastian hukum atas obyek bidang tanahnya, yaitu letak bidang tanah, letak batas-batas dan luasnya (obyek hak);
- b. Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (subyek hak), dan;
- c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya.

²¹ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.153.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan demi menjaga hak-hak serta keamanan pada masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi hak-hak subyek hukum terhadap obyek hukum dari hal-hal yang dapat merugikan subyek hukum dan tidak terpenuhinya hak sebagaimana mestinya.

Menurut **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani** bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.²²

Roscou Pound dalam buku **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani** mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial*), dan membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi :²³

- a. *Public interest* (kepentingan umum);
- b. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat); dan
- c. *Privat interest* (kepentingan individual)

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :²⁴

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.263.

²³ *Ibid*, hlm.266-267.

²⁴ *Ibid*, hlm.264.

1) Perlindungan yang bersifat preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

2) Perlindungan yang bersifat represif

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Mengenai perlindungan hukum merupakan upaya berdasarkan hukum, baik bersifat preventif yang merupakan sarana pencegahan dini maupun represif yang merupakan sarana penindakan terhadap pelanggaran hukum.²⁵

²⁵ Muchtar Wahid, *Op.Cit.*, hlm.107.

Penjelasan di atas menyatakan bahwa begitu eratnya hubungan antara kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bermanfaat dalam mengatur pola tingkah laku dalam kehidupan masyarakat khususnya di bidang pertanahan. Dengan adanya kepastian hukum, maka kepentingan hak-hak yang sebagaimana mestinya pastilah terlindungi karena telah dijamin oleh pemerintah berupa sertifikat kepemilikan hak atas tanah.

3. Teori Hak Milik Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 28 huruf f ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tertuang bahwa Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain. Mengenai hal ini, maka yang akan dibahas yaitu mengenai hak milik atas tanah, bukan mengenai hak atas kebendaan yang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Terkait hak milik atas tanah, maka yang menjadi landasan hukumnya adalah UUPA yang secara khusus mengatur mengenai pertanahan.

Hak milik merupakan hak yang memiliki ciri turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah sehingga hak milik atas tanah menjadi hak atas tanah yang tertinggi dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa atas Bangunan, dan lain-

lain. Turun temurun artinya bahwa hak milik atas tanah dapat dialihkan dari pewaris ke ahli warisnya, terkuat artinya hak milik adalah hak paling kuat diantara hak atas tanah yang lain dan terpenuh artinya bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat dipergunakan secara bebas oleh subyek hukum pemilik hak atas tanah tersebut.

Menurut UUPA, Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.²⁶ Hak milik atas tanah memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut :²⁷

- a. Dapat beralih karena pewarisan, sebab bersifat turun-temurun;
- b. Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya diatas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²⁸ Penelitian bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²⁹ Maka

²⁶ Pasal 20 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

²⁷ Mughtar Wahid, *Op. Cit.*, hlm.22.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.3.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.32.

dari itu, dalam hal penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk penelitian yuridis normatif-empiris (terapan) yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁰

Menurut jenis penelitian tersebut, maka penulis harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna mendapatkan data empiris yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya Sertifikat Hak Milik kepada masyarakat di wilayah pesisir Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Produk yang hasilnya merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus.³¹

Penelitian ini diharuskan terjun langsung ke masyarakat agar dapat disandingkan antara kejadian nyata dan yang ada di dalam undang-

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2004, hlm.53.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96-97.

undang, karena pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil dari olahan orang lain. Sumber data yang dimaksud adalah :³²

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian.
- 2) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- 3) Responden/narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti.

Data primer sebagai sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat yang akan diteliti serta instansi-instansi terkait yang dapat mendukung hasil penelitian. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang didapatkan dari dokumen resmi, misalnya undang-undang, buku-buku atau hasil tulisan-tulisan hukum (jurnal/karya ilmiah), kamus hukum atau data

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.170.

resmi dari suatu instansi yang dapat menunjang data primer. Data sekunder terdiri atas :³³

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya perundang-undangan.
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - f) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 - g) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

³³ *Ibid*, Hlm.67.

- h) Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - i) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA)
 - j) Keputusan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Berkas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.
 - 3) Bahan hukum tertier (*tertiary law material*), sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:³⁴

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.78-82.

a. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati obyek penelitian sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menunjang hasil penelitian.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan bertemu langsung dengan obyek penelitian yang dalam hal ini adalah masyarakat Lingkungan Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat dengan memberikan pertanyaan secara lisan terkait permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian disusun dan diuraikan secara sistematis sehingga mudah untuk menyimpulkan hasil penelitian.

³⁵ *Ibid*, hlm.172.